

**MANFAAT DEKLARASI UNITED NATION GENERAL
ASSEMBLY SPECIAL SESSION on HIV/AIDS BAGI UPAYA
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar SARJANA HUKUM**

OLEH :

RIKI IRAWAN

**NPM : 04.840.0104
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)12/6/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :

N a m a : Riki Irawan
NPM : 04.840.0104
Jurusan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : MANFAAT DEKLARASI UNITED NATION
GENERAL ASSEMBLY SPECIAL SESSION on
HIV/AIDS BAGI UPAYA PENANGGULANGAN
HIV / AIDS DI INDONESIA

II. PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

1. **N a m a** : Arif, SH, MH
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tanggal Persetujuan : 14 Oktober 2009
Tanda Tangan : 

2. **N a m a** : H. Maswandi, SH, M.Hum
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tanggal Persetujuan : 14 Oktober 2009
Tanda Tangan : 

III. PANITIA PENGUJI SKRIPSI

1. **K e t u a** : Syafaruddin, SH, M.Hum
2. **Sekretaris** : H. Baharuddin Armaya, SH
3. **Penguji I** : Arif, SH, MH
4. **Penguji II** : H. Maswandi, SH, M.Hum

Tanda Tangan






Disetujui Oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



Tanggal Ujian, 10 Februari 2010
Ketua Jurusan
Hukum Internasional


Suhatrizal, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Syafaruddin, SH, M.Hum

ABSTRAKSI

Manfaat Deklarasi United Nation General Assembly

Special Session on HIV / AIDS Bagi Upaya

Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

Oleh :

Riki Irawan

NIM : 04.840.0104

Jurusan Hukum Internasional

Deklarasi UNGASS

Pada Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember, banyak odha ingin menagih janji pemerintah, yang telah menandatangani deklarasi komitmen untuk HIV/AIDS di Sidang Umum PBB : Sesi Khusus No. 26 Tahun 2001 atau yang lebih dikenal dengan UNGASS (United Nation General Assembly).

Deklarasi UNGASS bagus karena sasaran dan tujuan disebut terperinci, disertai kerangka waktu dan jumlah capaian sehingga hasil upaya dapat diukur. Deklarasi itu merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadapi masalah HIV/AIDS.

Disepakati bahwa AIDS adalah epidemi global yang membutuhkan respons dan kerjasama dari seluruh masyarakat dimana pun karena pada prinsipnya tidak ada satu negara pun yang dianggap bebas dari epidemi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/24

Deklarasi UNGASS juga telah menggariskan tidak boleh ada kata gagal serta jurang yang terbentang antara negara-negara Utara dan Selatan dalam hal dana dan akses pengobatan bagi odha harus terus dipersempit.

Untuk program pencegahan, komitmennya adalah menekan prevalensi HIV 25 persen di kalangan remaja dan dewasa muda (15-24 tahun pada 2005). Apakah upaya ini berhasil, sukar menjawabnya karena diperlukan survei berkala prevalensi HIV di kalangan remaja, yang disebut survei sentinel.

Namun, secara tidak langsung, upaya menurunkan prevalensi dikalangan remaja bisa dikatakan gagal. Kenyataannya, jumlah kasus baru infeksi HIV masih meningkat banyak, sebagian besar dikalangan remaja. Setiap hari di Jakarta saja masih ditemukan beberapa kasus baru.

Kelihatannya Indonesia perlu belajar dari beberapa negara yang telah terbukti berhasil dalam upaya tata laksana masalah HIV/AIDS, seperti Zimbabwe, Haiti, Brazil dan Thailand.

Pertama, kabar baik dari beberapa negara di Afrika. Kenya menekan infeksi HIV pada orang dewasa, dari 10 persen pada akhir tahun 1990-an menjadi 7 persen pada tahun 2003. Zimbabwe, Haiti, dan Burkina Faso berhasil menekan prevalensi HIV dikalangan ibu hamil.

Dilaporkan pula penurunan dari 26 persen tahun 2003 menjadi 21 persen pada 2004 di Zimbabwe, sementara Burkina Faso dari 4 persen pada 2001 menjadi kurang dari 2 persen pada tahun 2003.

Beberapa negara Karibia, yaitu Bahama, Barbados, Bermuda, dan Dominika, mampu menekan prevalensi HIV dikalangan orang dewasa. Haiti, menekan prevalensi ibu hamil dari 9 persen menjadi 3,7 persen pada tahun 2004.

Untuk pekerja seks dan pelanggannya, Thailand dan Kamboja berhasil menekan prevalensi HIV. Demikian pula untuk pengguna narkoba, kita bisa belajar dari Spanyol yang sukses menekan angka prevalensi HIV.

Keseluruhan Suram

Memang ada catatan, disamping keberhasilan dibeberapa negara, data keseluruhan masih suram. Ada tambahan 5 juta orang yang terinfeksi HIV pada tahun 2005 dan yang hidup dengan HIV diperkirakan 40,3 juta orang diseluruh dunia. Pada tahun 2005 saja ada lebih dari 3 juta orang meninggal karena AIDS, termasuk 500.00 anak.

Dalam deklarasi tersebut juga digarisbawahi pentingnya leadership. Indonesia juga setiap negara memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS di negara masing-masing. Kepemimpinan pemerintah merupakan syarat mutlak meski tetap harus dibarengi oleh partisipasi aktif masyarakat, komunitas bisnis, dan sektor swasta.

Apabila kepemimpinan kuat dan baik, seharusnya pada 2003 sudah terintegrasi program pencegahan HIV/AIDS dengan program pengobatan dan dukungan, serta mengaitkannya dengan program pengobatan dan dukungan, serta mengaitkannya dengan program pembangunan nasional, termasuk strategi mengeradikasi kemiskinan, alokasi anggaran belanja dan rencana pengembangan

dibeberapa sektor. Gerakan tersebut tertulis di Deklarasi HIV/AIDS di UNGASS 2001

Pengalaman lapangan di Kelompok Studi Khusus AIDS FKUI-RSCM menunjukkan bahwa layanan konseling dan tes HIV (VCT, voluntary counseling and testing) jauh lebih berhasil jika dikaitkan dengan layanan obat ARV, layanan obat untuk infeksi jamur, temu antar odha, layanan hotline, program pelatihan untuk berbagai kelompok masyarakat, dan sebagainya.

Upaya pencegahan penularan dari ibu hamil ke bayinya, juga menunjukkan hasil yang memuaskan bila dikaitkan dengan bantuan dukungan sewaktu ibu melahirkan, bantuan susu formula sebagai pengganti ASI dan dukungan sewaktu bayi memerlukan pemeriksaan atau perawatan dokter anak. Program terintegrasi ini dilakukan Yayasan Pelita Ilmu terhadap 500 ibu hamil tahun 1999 dan 980 ibu hamil pada dua tahun terakhir.

Sebetulnya berbagai upaya sudah banyak dilakukan oleh LSM, universitas, media, tokoh masyarakat, maupun pemerintah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Namun, upaya tersebut terbukti sama sekali belum cukup. Semua pihak perlu mengintensifikan dan memperkuat upaya pencegahan dan pengobatan secara simultan.

Upaya penanggulangan juga perlu dikerjakan di semua provinsi, baik yang prevalensinya masih amat rendah maupun yang sudah tinggi. Kepemimpinan dan sistem pendanaan perlu dikelola secara profesional dan transparan, diperbaiki dengan segera.

Bukan budaya bangsa ini untuk pesimistis, tetapi tanpa itu semua kita sedang mengalami kegagalan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN SINGKAT TENTANG PERJANJIAN – INTERNASIONAL	10
A. Pengertian Tentang Perjanjian Internasional	11
B. Berakhirnya Perjanjian Internasional	15
C. Macam-Macam Perjanjian Internasional	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DEKLARASI UNGASS	40
A. Sejarah Kelahiran Deklarasi UNGASS	40
B. Indikator-Indikator Komitmen Berdasarkan UNGASS	42
C. Kewajiban-Kewajiban Negara Penandatanganan UNGASS	50
D. Manfaat UNGASS Bagi Negara-Negara Penandatanganan	51

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB IV	UPAYA INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN –	
	HIV / AIDS	53
	A. Dasar Hukum Pembentukan KPAN	53
	B. Tanggung Jawab KPAN	55
	C. Struktur Organisasi KPAN	56
	D. Tugas dan Wewenang KPAN	60
	E. Program Penanggulangan HIV/AIDS	61
	F. Country Report (Laporan Negara) Mengenai Tindak Lanjut	
	UNGASS	70
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia di dunia terutama di bidang transportasi dan komunikasi internasional serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah menyebabkan wilayah Negara yang satu dengan yang lainnya hampir tanpa batas. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penyebaran dan penularan penyakit menular salah satunya adalah HIV/AIDS.

Negara Indonesia yang letak kedudukannya sangat strategis dibanding dengan negara lain di dunia memungkinkan untuk semakin mempermudah dan mempercepat penularan beberapa jenis penyakit tersebut khususnya HIV/AIDS.

Di Indonesia sendiri kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987 dan terus mengalami penambahan jumlah kasus baru setiap tahun. Menurut data Depkes RI tahun 2008 ditemukan 15136 kasus AIDS. Data ini merupakan data yang berhasil di data oleh Depkes RI sedangkan kasus yang tak terdata tentu juga jauh lebih banyak bila melihat dari fenomena gunung es. Belum lagi jika melihat penambahan kasus baru setiap tahunnya.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengadakan kerjasama dan melakukan upaya menanggulangi permasalahan ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah

dengan melakukan pembangunan di bidang hukum untuk menanggulangi permasalahan yang muncul dari penularan penyakit tersebut.

Pembangunan hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk melindungi kebutuhan dan rasa keadilan kepada masyarakat, produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional, menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah Indonesia pada tanggal 25-27 Juni 2001 turut menandatangani Deklarasi Komitmen Mengenai HIV/AIDS pada Sidang Khusus Majelis Umum PBB (UNGASS) di New York bersama 189 negara yang lain untuk menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan HIV/AIDS ini.

Deklarasi ini bertujuan untuk menyamakan dan meningkatkan komitmen dan persepsi untuk merespon permasalahan HIV/AIDS ini di negaranya masing-masing.

Melalui Deklarasi ini diharapkan adanya peningkatan usaha dan upaya untuk menanggulangi permasalahan HIV/AIDS yang sebelumnya dipandang masih kurang mendapat respon baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

Deklarasi ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga diharapkan dapat menghindari atau mengurangi kerugian – kerugian yang disebabkan oleh

permasalahan HIV/AIDS baik kepada pemerintah maupun kerugian kepada korban secara langsung.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebuah karya ilmiah, termasuk di dalam hal ini skripsi haruslah diberi judul, karena judul akan mengungkapkan secara langsung tentang apa-apa yang akan dibahas selanjutnya.

Demikian juga halnya dengan skripsi penulis ini yang berjudul “ Manfaat Deklarasi *United Nation General Assembly Special Session On HIV/AIDS* (UNGASS) Bagi Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia ”.

Dengan judul tersebut maka akan nampak topik yang bakal dihidangkan, tetapi tak jarang pula judul tersebut akan menimbulkan berbagai macam penafsiran oleh pihak lain.

Dengan hal tersebut maka penulis akan memberikan pengertian kata per kata judul skripsi ini:

“Manfaat berarti guna, faedah dan laba¹

“Deklarasi berarti salah satu bentuk dari perjanjian internasional, atau suatu perjanjian yang menyatakan hukum yang ada baik dengan maupun tanpa modifikasi, atau untuk membentuk hukum yang baru, atau untuk mengesahkan dan menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan umum²

¹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 6301
² *Manfaat Deklarasi United Nation General Assembly Special Session On HIV/AIDS* Bagi Upaya Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1976, hal. 43

“United Nation berarti Serikat Bangsa-Bangsa³

“General berarti umum, biasa⁴

“Assembly berarti rapat, sidang⁵

“Special Session berarti sesi khusus⁶

“On berarti pada, di, di atas, tentang⁷

“HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) berarti virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia⁸

“AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) berarti kumpulan penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia⁹

“Bagi berarti untuk, guna, buat atau sesuatu yang merupakan bagian dari kepunyaan atau hak¹⁰

“Upaya berarti usaha, (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud¹¹

“Penanggulangan berarti penanganan, menahan (serangan, kesukaran)¹²

“Di berarti ada pada suatu tempat¹³

“Indonesia adalah salah satu Negara anggota PBB dan ASEAN

Berdasarkan uraian-uraian secara etimologi kata di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah seputar tentang usaha

³ Prof.Drs. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito W, Kamus Lengkap, Penerbit Hasta, Bandung, 1980, hal. 258

⁴ Ibid, hal. 66

⁵ Ibid, hal. 10

⁶ Ibid, hal. 206

⁷ Ibid, hal. 130

⁸ Aksi Stop AIDS, Info Seputar AIDS, hal. 1

⁹ Aksi Stop AIDS, Info Seputar AIDS, hal. 2

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Opcit, hal. 73

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, Opcit, hal. 1132

¹² W.J.S. Poerwadarminta, Opcit, hal. 1013

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, Opcit, hal. 248

penanggulangan permasalahan HIV/AIDS ditelaah dari sisi Deklarasi UNGASS yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Setiap pekerjaan tentu memiliki latar belakang kajian yang ingin dicapai, demikian juga dalam pembahasan skripsi ini. Adapun latar belakang dari pemilihan judul yang diajukan adalah :

1. Untuk mengetahui manfaat UNGASS bagi anggota-anggota PBB khususnya Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang pengaturan atau tentang peraturan-peraturan terkait penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
3. Untuk mengetahui arah dan perkembangan Indonesia dalam rangka pelaksanaan *United Nation General Assembly Special Session on HIV/AIDS (UNGASS)*.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimana manfaat Deklarasi UNGASS bagi Indonesia.
2. Bagaimana pengaturan tentang penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

3. Bagaimana upaya Indonesia dalam penanggulangan HIV/AIDS dalam kaitannya dengan pelaksanaan Deklarasi UNGASS.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

Sebelum permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.¹⁴

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Dengan lahirnya Deklarasi UNGASS telah menurunkan kasus HIV/AIDS.
2. Pelaksanaan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia pada dasarnya dibuat dan dijalankan dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional dan internasional.
3. Indonesia telah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006.

¹⁴ Abdul Muis, **Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum**, diterbitkan oleh Fak.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Hukum Internasional.
2. Di samping itu pula, penulis membahas skripsi ini untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran ilmiah kepada almamater penulis perihal perkembangan Hukum Internasional khususnya dalam hal penanggulangan HIV/AIDS.
3. Kepada masyarakat luas juga diharapkan dapat mengambil manfaat dan mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan dari Deklarasi UNGASS.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan metode penelitian dengan cara *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Di sini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun literature-literatur termasuk tulisan-tulisan yang ada di internet yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan meminta data-data ke dinas-dinas dan lembaga-lembaga terkait seperti Dinkes Propinsi Sumut, KPAND Sumut dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun oleh penulis sedemikian rupa yang memuat 5 buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu :

A. Penegasan dan Pengertian Judul

B. Alasan Pemilihan Judul

C. Permasalahan

D. Hipotesa

E. Tujuan Pembahasan

F. Metode Pengumpulan Data

G. Sistematika Penulisan

Bab II. TINJAUAN SINGKAT TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan dibahas tentang :

A. Pengertian Tentang Perjanjian Internasional

B. Berakhirnya Perjanjian Internasional

C. Macam-Macam Perjanjian Internasional

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG DEKLARASI UNGASS

Dalam bab ini akan dibahas tentang :

- A. Sejarah Kelahiran Deklarasi UNGASS
- B. Indikator-Indikator Komitmen Berdasarkan Deklarasi UNGASS
- C. Kewajiban-Kewajiban Negara Penanda tangan Deklarasi UNGASS
- D. Manfaat UNGASS Bagi Negara-Negara Penanda tangan

Bab IV. UPAYA INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Dalam bab ini akan dibahas tentang :

- A. Dasar Hukum Pembentukan KPAN
- B. Tanggung Jawab KPAN
- C. Struktur Organisasi KPAN
- D. Tugas dan Wewenang KPAN
- E. Program Penanggulangan HIV/AIDS
- F. *Country Report* (Laporan Negara) Mengenai Tindak Lanjut UNGASS

Bab V. PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN SINGKAT TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

Sebelum tahun 1969 Hukum Traktat atau Hukum Perjanjian Internasional sebagian besar terdiri dari kaidah-kaidah Hukum Kebiasaan Internasional. Kaidah-kaidah ini untuk sebagian besar telah dikodifikasikan dan disusun kembali dalam Konvensi Wina tentang Hukum Traktat (*Vienna Convention on The Law of Treaties*), yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 menyusul masuknya 35 ratifikasi atau aksesinya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 84 Konvensi Wina 1969 yang berbunyi :

Article 84

Entry Into Force :

- 1. The present convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirty fifth instrument of ratification or accession.*
- 2. For each state ratifying or acceding to the convention after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the convention shall enter into force on the thirtieth day after by such state of its instrument of ratification or accession.*¹⁵

Bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia bunyinya kira-kira :

¹⁵ Wasito, Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Internasional, Edisi Kedua, Jakarta, 1984, hal. 217

Pasal 84

Berlakunya

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen ke tiga puluh lima ratifikasi atau keikutsertaan (aksesi).
2. Setiap negara yang meratifikasi atau ikut serta pada konvensi sesudah penyimpanan instrumen ke tiga puluh lima ratifikasi atau aksesinya, konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah penyimpanan oleh negara ini atas instrumen ratifikasi atau keikutsertaannya.

Disamping merupakan sebuah kodifikasi dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan dari perjanjian internasional, konvensi ini memuat banyak kaidah baru dan merupakan pencerminan berkembangnya hukum internasional, sementara juga sejumlah ketentuan yang dihasilkan dan harmonisasi pendapat-pendapat serta praktek-praktek yang berbeda-beda.

Namun, Konvensi Wina tidak dimaksudkan sebagai suatu Kitab Hukum Traktat yang lengkap dan dalam pembukaannya jelas ditegaskan bahwa kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional, akan tetap mengatur persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan konvensi.

A. Pengertian Tentang Perjanjian Internasional

Mengenai pengertian perjanjian ini, secara definitive adalah sukar menjelaskan pengertiannya sebagaimana yang dihadapi bila akan mencari batasan

daripada hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Namun demikian, dibawah ini akan penulis ketengahkan beberapa pendapat para ahli hukum ternama terkait dengan pengertian dari perjanjian internasional ini seperti yang dikemukakan oleh Ian Brownlie dalam bukunya *“Principles of Public International Law* yaitu : *“Treaty as an international equipment concluded between state in written form and governed by international low, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation”*.¹⁶

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.¹⁷

Kalau kita perhatikan secara seksama, bahwa batasan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja itu nampak jelas sekali bahwa yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional tidak hanya terbatas pada negara (sebagai subyek hukum internasional) saja, melainkan juga pada subyek-subyek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional, belligerent, orang per orang, Palang Merah Internasional dan Tachta Suci. Namun masih diragukan apakah individu dan kaum pemberontak serta pihak dalam sengketa dapat menjadi pihak dalam Perjanjian Internasional, sebab mereka pun merupakan subyek

¹⁶ Syahmin AK, Hukum Perjanjian Internasional, CV. Armico, Bandung, 1985, hal. 9

¹⁷ Universitas Medan Area

hukum internasional dalam arti modern, meskipun bukan sebagai subyek hukum penuh melainkan dalam arti terbatas, seperti halnya Palang Merah Internasional.

Perjanjian-perjanjian Internasional seperti dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh A.S. Hershey, yang hanya membatasi negara saja sebagai subyek yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Hal ini nampak dari definisi yang diberikannya yang mengatakan bahwa :

“International treaties or convention are agreements or contracts between two or more states, usually negotiated for the purpose of creating, modifying or extinguishing mutual and reciprocal obligations”.¹⁸

Batasan yang senada dengan apa yang telah dikutip di atas adalah dikemukakan oleh *Academy of Sciences of USSR* yang berbunyi :

“Suatu Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbale balik”.¹⁹

Dari batasan-batasan di atas jelaslah bahwa hanyalah negara-negara saja yang diakui sebagai subyek yang berhak (berwenang) untuk mengadakan atau menjadi hak dalam perjanjian internasional. Hal tersebut jelas dilandasi atas suatu pandangan menurut hukum internasional dalam arti konvensional yang hanya mengakui negara sebagai satu-satunya subyek hukum internasional.

Namun lain pula halnya dengan latar belakang pemikiran daripada batasan perjanjian yang diberikan oleh Konvensi Wina Tahun 1969 Pasal 2 tentang Hukum

¹⁸ Suhaidi Admawian, *Pengantar Hukum Internasional II*, CV. Atlas, Bandung, 1966, hal. 249

¹⁹ Universitas Medan Area

Perjanjian dimana *treaty* pada hakekatnya diartikan sebagai suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Walaupun batasan itu disebutkan negara saja. Namun bukanlah berarti bahwa hanya negara-negara itu saja yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian internasional melainkan konferensi menganggap perlu untuk mengatur perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional lainnya secara tersendiri.

Dengan perkataan lain bahwa perjanjian-perjanjian antar negara dengan subyek hukum lain selain daripada negara, seperti perjanjian antar negara organisasi internasional, perjanjian-perjanjian antar organisasi internasional dengan subyek hukum internasional lain seperti dengan wilayah perwakilan, kaum belligerent misalnya, tidak tunduk kepada Konvensi Wina tahun 1969 ini.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah kiranya pengertian dari perjanjian internasional yaitu sebagai suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur oleh hukum internasional sepanjang perjanjian antara negara-negara terwujud, maka setiap instrumen atau dokumen, atau pembicaraan lisan antara negara-negara yang menyangkut tindakan-tindakan oleh negara-negara tersebut dapat merupakan perjanjian internasional, tanpa melihat kepada bentuk atau keadaan-keadaan saat pembentukannya.

Perjanjian internasional dapat mencakup perjanjian antara organisasi-organisasi internasional di satu pihak dan sebuah negara di pihak lain. Meskipun harus diingat bahwa ketentuan **Konvensi Wina tidak berlaku terhadap**

instrumen-instrumen lain tersebut, melainkan menunjuk kepada perjanjian-perjanjian antara negara-negara yang dibuat dalam bentuk tertulis.

B. Berakhirnya Perjanjian Internasional

Mengenai berlakunya perjanjian internasional ini J.G. Starke mengemukakan pendapat, perjanjian dapat berakhir oleh 2 hal, yaitu : (1) Hukum ; dan (2) Tindakan-tindakan negara-negara peserta.²⁰

(1) Berakhirnya traktat oleh hukum, yang disebabkan oleh :

- i. Hilangnya salah satu peserta pada sebuah traktat bilateral, atau keseluruhan pokok persoalan dari suatu traktat dapat membubarkan instrumen tersebut. Dalam kaitannya dengan kasus yang pertama persoalan-persoalan suksesi negara kemungkinan timbul apabila wilayah negara yang hilang menjadi berada di bawah kedaulatan negara lain.
- ii. Traktat-traktat dapat berakhir berlakunya karena pecahnya perang antara para peserta. Dalam beberapa contoh penangguhan traktat lebih daripada berakhirnya secara actual, dapat timbul dari perang demikian. Masalah ini akan dibahas dalam bab selanjutnya nanti.
- iii. Kecuali kasus ketentuan-ketentuan untuk perlindungan manusia yang dimuat dalam traktat-traktat yang bersifat kemanusiaan suatu pelanggaran materi dan sebuah traktat bilateral oleh salah satu peserta akan memberikan hak kepada peserta lain untuk mengakhiri traktat atau

²⁰ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional II Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal.

menanggihkan berlakunya, sedangkan suatu pelanggaran materil atau suatu traktat multilateral oleh salah satu pesertanya, menurut ketentuan-ketentuan, akan dapat menyebabkan berakhirnya traktat diantara semua peserta, atau antara negara yang bersalah dan peserta lain yang secara khusus terkena akibat oleh pelanggaran tersebut (Konvensi Wina pasal 60)

- iv. Ketidakungkinan melaksanakan traktat karena hapusnya atau rusaknya secara permanen. Suatu tujuan yang sangat diperlukan untuk melaksanakan traktat akan mengakibatkan berakhirnya traktat, tetapi tidak demikian apabila ketidakungkinan itu disebabkan karena pelanggaran traktat itu sendiri, atau karena suatu kewajiban internasional yang dilaksanakan oleh peserta yang berusaha untuk mengakhiri traktat atas dasar ketidakungkinan tersebut (Konvensi Wina Pasal 61). Kasus (i) di atas dapat dipandang sebagai suatu ketidakungkinan melaksanakan traktat.
- v. Traktat-traktat yang dibubarkan sebagai akibat dari apa yang secara tradisional disebut sebagai *doktrin rebus sic stanti bus*, meskipun ada kecenderungan pada saat ini untuk membuang sebutan “rebus SK Stanti Bus”. Menurut doktrin ini, suatu perubahan fundamental pada keadaan fakta yang ada pada waktu traktat itu dibentuk dapat dinyatakan sebagai alasan pengakhiran traktat, atau untuk mengundurkan diri dari traktat itu. Juga ditentukan bahwa ada pula suatu syarat atau *klausula implicit*

yang diperlukan dalam traktat tersebut. *Klausula rebus sic stanti bus*

yang berbunyi bahwa kewajiban-kewajiban tidak berubah. Namun dalam laporan tentang pekerjaannya pada sidang ke-18 1966, Komisi Hukum Internasional menolak teori fundamental atas dasar persamaan derajat dan keadilan dan juga untuk membuang kata-kata “*Rebus Sic Stantibus*” karena membawa dampak yang tidak dikehendaki.

(2) Berakhirnya Traktat oleh Tindakan Para Peserta yang disebabkan oleh :

- i. Berakhirnya traktat atau penarikan diri peserta dapat terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan traktat, atau setiap waktu dengan persetujuan semua peserta setelah dilakukan konsultasi satu sama lain (Konvensi Wina Pasal 54). Suatu traktat juga akan dianggap berakhir apabila semua pesertanya membentuk traktat berikutnya yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang sama dan tampak jelas dari traktat yang belakangan ini atau sebaliknya bahwa para peserta menghendaki untuk mengatur permasalahan tersebut dalam traktat baru tersebut, atau bahwa ketentuan-ketentuan dari traktat yang dibentuk belakangan sebegitu jauh tidak berkesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam traktat sebelumnya sehingga kedua instrumen itu tidak dapat diberlakukan pada waktu yang bersamaan (Konvensi Wina Pasal 59). Sesungguhnya, mungkin juga bahwa, dengan tindakan mereka kalau bukan oleh deklarasi-deklarasi mereka, negara-negara peserta dianggap ada idem berkenaan dengan traktat yang tidak berlaku lagi, atau yang tidak terpakai lagi.

ii. Apabila suatu negara peserta ingin menarik diri dari sebuah traktat, maka biasanya ia melakukan hal tersebut dengan cara memberitahukan pengakhiran itu, atau dengan tindakan denusiasi. Istilah “denusiasi” (denunciation) menunjuk kepada pemberitahuan oleh suatu negara kepada negara-negara peserta lain bahwa pihaknya bermaksud menarik diri dari traktat. Traktat itu sendiri mengatur tentang denusiasi atau negara terkait, dengan persetujuan peserta lain, memiliki hak denusiasi. Dalam hal tidak adanya ketentuan demikian, maka denusiasi dan penarikan diri tidak diperkenankan dan semua peserta lain harus menyetujui kaidah tentang denusiasi atau penarikan diri, atau suatu hak denusiasi atau penarikan diri secara implicit dimuat dalam traktat (Konvensi Wina Pasal 56). Kesulitan praktis berkenaan dengan denusiasi atau penarikan diri oleh suatu negara adalah kemungkinan timbulnya kesulitan terhadap negara-negara peserta lain, yang menginginkan untuk meneruskan keikutsertaan dalam traktat terkait, karena menganggap keseimbangan umum hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sejak awal telah ditetapkan dalam traktat tersebut.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, menegaskan bahwa secara umum suatu perjanjian bisa punah atau berakhir karena sebab-sebab yang tersebut dibawah ini :

1. Karena telah tercapainya tujuan dari pada perjanjian itu.
2. Karena habis berlakunya waktu perjanjian itu.

3. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya obyek perjanjian itu.
4. Karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. Karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri, dan
7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.²¹

Dari kedua pendapat di atas, banyak bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh para peserta perjanjian dalam perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati para peserta secara bersama-sama dan mengikat mereka. Misalnya di dalam punahnya perjanjian karena tercapainya tujuan perjanjian pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya waktu berlakunya perjanjian, dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sendiri itulah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang menentukan.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 54 Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa :

“ Pengakhiran suatu perjanjian atau penarikan diri dari sebagai suatu pihak dapat terjadi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA Internasional, OpCit, hal.56

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a) Sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian; atau
- b) Setiap saat dengan persetujuan semua pihak sesudah konsultasi dengan negara-negara yang berjanji lainnya.²²


Pasal 56 Konvensi tahun 1969 juga mengatur bahwa suatu negara peserta tidak dapat mengundurkan diri dari suatu perjanjian jika perjanjian itu sendiri tidak memuat suatu klausula mengenai pengunduran dimaksud. Ketentuan umumnya ialah bahwa hak untuk mengundurkan diri harus diizinkan oleh perjanjian itu sendiri.²³

Mengenai perjanjian yang bersifat multilateral, maka berkurangnya jumlah negara peserta sampai dibawah jumlah yang dibutuhkan bagi berlakunya perjanjian itu, maka perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya berhenti berlaku, kecuali jika hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian tersebut. Suatu contoh adalah “*Convention on the political rights of women*” yang memuat klausula “... *the treaty shall cause to be in force as from the date when the denunciation which reduces the number of parties to less than six become effective ...*)

C. Macam-Macam Perjanjian Internasional

Menurut Edy Suryono, Hukum Internasional tidak mengenal penggolongan (klasifikasi) perjanjian internasional secara formal. Berlandaskan pada ajaran dari para sarjana ternama, kita pun dapat memberikan perincian tentang perjanjian internasional itu ke dalam kelompok / golongan dalam beberapa macam,

²² Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina*, Opcit, hal.170

²³  UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penggolongan mana dapat ditinjau dari beberapa segi, atau berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Subyek (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian
2. Jumlah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
3. Corak / bentuk dari pada perjanjian
4. Proses / tahap-tahap pembentukan perjanjian
5. Sifat pelaksanaan perjanjian itu sendiri, dan
6. Fungsinya dan pembentukan hukum²⁴

Dari keenam macam klasifikasi perjanjian tersebut di atas, yang perlu mendapat pembahasan secara agak mendetail adalah jenis klasifikasi yang terakhir (ke-6). Sebab hal ini berkaitan erat dengan kedudukan perjanjian sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal. Walaupun dikatakan demikian, namun dalam penganalisaannya tetap akan diutarakan sebagai suatu totalitas dan pengertian yang diperlukan demi penjelasan yang agak menyeluruh tentang topik tersebut. Maka berikut ini akan dibahas secara sepintas masing-masing jenis klasifikasi perjanjian di atas secara berurutan, yaitu sebagai berikut :

1. Klasifikasi perjanjian dilihat dari segi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
 - a. Perjanjian antar negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya paling banyak. Hal ini dapat dipahami oleh karena negara adalah merupakan subyek hukum internasional yang paling utama dan paling

²⁴ UNIVERSITAS MEDAN AREA Internasional, Op.cit, hal.57

tua, sehingga menurut hukum internasional konvensional, negaralah satu-satunya yang dianggap sebagai subyek hukum internasional.

- b. Perjanjian antara negara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya dengan organisasi internasional, atau dengan kursi suci (Vatikan) yang merupakan subyek hukum internasional dalam arti yang terbatas.
- c. Perjanjian antara subyek hukum internasional lain selain negara satu sama lainnya, khususnya antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Misalnya Perjanjian Internasional yang diadakan antara negara-negara yang tergabung di dalam ACP (*African, Caribbean, and Pacific*) dengan MEE, dll.

2. Klasifikasi Perjanjian ditinjau dari sudut para pihak yang mengadakannya.

Penggolongan disini dapat kita bedakan dalam dua macam, yaitu :

- a. Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang hanya diadakan oleh dua pihak (negara) saja. Pada umumnya perjanjian jenis ini hanya mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak saja, seperti misalnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (baca ; RRC) mengenai Dwi Kewarganegaraan tahun 1954, soal pembatasan negara dan lain sebagainya. Oleh karena itu sifat dari perjanjian bilateral ini adalah tertutup (*gesloten vendrag*), artinya tertutup kemungkinannya bagi

UNIVERSITAS MEDAN AREA pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak peserta dari perjanjian itu.

Perjanjian bilateral ini pada umumnya termasuk apa yang dinamakan “*Treaty Contracts*” (perjanjian yang bersifat kontrak).

- b. Perjanjian Multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak (negara), yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (*open vendrag*) dimana hal-hal yang diaturnya pun lazimnya hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak hanya menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, melainkan menyangkut kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, melainkan menyangkut pula kepentingan lain yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian Multilateral inilah yang umum dikategorikan sebagai “*Law Making Treaties*” atau perjanjian yang membentuk hukum, yang bersama-sama dengan “*treaty contract*” termasuk dalam klasifikasi yang ke-6, yang mempunyai hubungan erat dengan kedudukan perjanjian sebagai sumber hukum internasional, yang akan dianalisa kemudian.

3. Klasifikasi perjanjian ditinjau dari sudut bentuknya

Penggolongan perjanjian berdasarkan atas corak / bentuknya, dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Perjanjian antar kepala negara (*head of state form*). Pihak peserta dari perjanjian ini lazimnya disebut “*High Contracting State*” (pihak peserta agung). Di dalam praktek, pihak yang mewakili negara dalam pembuatan perjanjian itu dapat pula diwakilkan / dikuasakan kepada

Menteri Luar Negeri atau Duta Besar sebagai pejabat “Kepala Penuh” (*full powers / plenipotentiaries*).

- b. Perjanjian antar pemerintah (*inter-government form*, atau *inter departmental form*). Seperti halnya dalam perjanjian antar kepala negara dalam perjanjian antar pemerintah ini pun dapat dan bahkan sudah sering ditunjuk Menteri Luar Negeri atau Duta Besar yang diakreditasikan pada negara dimana perjanjian itu diadakan, pihak peserta perjanjian umumnya tetap disebut “*Contracting State*”. Walaupun para pesertanya dan perjanjian itu sendiri dinamakan perjanjian antar pemerintah (*Inter-government form*).
- c. Perjanjian antar Negara (*Inter-state form*).

Di dalam perjanjian corak / bentuk ketiga ini, pihak peserta perjanjian sesuai dengan namanya disebut negara dan sebagai pejabat yang berkuasa penuh mewakilinya adalah dapat pula ditunjuk Menteri Luar Negeri ataupun Duta Besar.

4. Klasifikasi perjanjian dilihat dari sudut proses / tahap pembentukannya.

Penggolongan perjanjian berdasarkan atas tahap pembentukannya dapat dibedakan atas dua golongan.

- a. Perjanjian yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan, yakni perundingan, penandatanganan dan ratifikasi yang lazimnya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan perwakilan rakyat. Menurut Mochtar

Kusumaatmadja, untuk perjanjian ini dapat digunakan kata “Perjanjian Internasional atau traktat”.

- b. Perjanjian yang hanya melewati dua tahap pembentukan yakni perundingan dan penandatanganan merupakan perjanjian yang sederhana sifatnya dan diadakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Untuk golongan ini, dinamakan “Persetujuan”.

5. Klasifikasi perjanjian dilihat dari sifat pelaksanaannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan atas sifat dari pelaksanaannya ini dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a. *Dispositive treaties* (perjanjian yang menentukan) adalah perjanjian yang bermaksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai dengan pelaksanaan isi daripada perjanjian itu, contoh : perjanjian tentang tapal batas negara, penyerahan wilayah atau kedaulatan.
- b. *Executory treaties* (perjanjian yang dilaksanakan) adalah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus melainkan harus dilanjutkan terus-menerus, selama jangka waktu perjanjian berlaku. Contohnya adalah perjanjian perdagangan.

6. Klasifikasi perjanjian dilihat dari sifatnya / fungsinya

Penggolongan perjanjian berdasarkan atas fungsinya dalam pembentukan hukum (khususnya di bidang hukum internasional) dapat

dibedakan menjadi dua jenis :

- a. *Law-making treaties / law creaying treaties* (perjanjian yang membentuk / menciptakan hukum)
- b. *Treaty-contract* (perjanjian yang bersifat kontrak).

Klasifikasi dalam kedua macam perjanjian inilah yang merupakan klasifikasi yang terpenting dalam hubungannya dengan kedudukan perjanjian sebagai sumber hukum internasional (dalam arti formal). oleh karena itu berikut ini akan dibahas secara lebih mendetail masing-masing dari dua macam perjanjian tersebut.

- a. *Law-making treaties (verseinbarungen traticlois)* atau perjanjian yang membentuk hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan *law making treaties* adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, yang pada umumnya merupakan perjanjian multilateral, kerumusan beliau ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Oscar Svarlien yang menyatakan bahwa :

“A law-making treaty is a multilateral arrangement, or treaties lod, which has the affect of seting up certain legal norms for the conduct of states in their mutual intercourse”.

Maksudnya *law-making treaty* adalah suatu perjanjian multilateral yang mempunyai tujuan membentuk kaidah-kaidah hukum tertentu bagi tindakan negara-negara dalam hubungan mereka satu sama lain.

Selanjutnya Oppenheim, memberikan batasan sebagai berikut :

“...Such treaties ... as stipulate new general rules for future international conduct or confirm, define or abolish existing customary or conventional rules of general character, such treaties may conveniently be called law-making treaties”.

Dalam batasannya itu terdapat dua unsure penting daripada sifat *law-making treaty* tersebut, yaitu :

1. Mengadakan aturan-aturan yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan internasional yang akan datang.
2. Menguatkan, menentukan batasan (*define*) atau menghapuskan aturan-aturan hukum kebiasaan atau konvensional yang ada.

Unsur-unsur dari batasan oppenheim di atas nampak pula pada definisi yang dikemukakan oleh Brierly, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *law-making treaties* adalah perjanjian yang diadakan oleh sejumlah besar negara-negara dengan tujuan baik untuk menyatakan apakah hukumnya tentang suatu hal khusus, atau meletakkan suatu aturan untuk tindakan yang akan datang (*Lying Down a now general rule for future conduct*), atau menciptakan beberapa lembaga internasional.

Dari beberapa batasan yang telah disebutkan di atas maka kita dapat suatu unsur yang khas mengenai *law-making treaties* ini, yaitu :

1. Merupakan perjanjian multilateral ; dan
2. Menciptakan aturan-aturan hukum baru untuk tindakan-tindakan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA *stipulate new general rules for international future conduct*)

Sedangkan khusus mengenai definisi dari oppenheim, jelas terlihat adanya corak yang lain dari *law-making treaty*, yaitu disamping membentuk aturan-aturan hukum baru, ia juga menyatakan/merupakan atau menghapuskan aturan-aturan hukum internasional yang ada baik berupa aturan hukum kebiasaan maupun aturan hukum konvensional.

Mengingat sifatnya atau fungsinya daripada *law-making treaties* yang menciptakan atau membentuk aturan-aturan hukum, maka ia dikatakan sebagai sumber hukum internasional langsung, sedangkan *treaty contract* sebaliknya disebut sebagai sumber hukum internasional yang tidak langsung, karena sifatnya yang tidak secara langsung membentuk aturan-aturan hukum internasional yang berlaku umum.

Pernyataan bahwa *law-making treaties* merupakan sumber hukum internasional langsung, antara lain dikemukakan pula oleh strake, yang menyatakan bahwa,

“It is of a “law-making treaty” that it is provisions are directly secures of international law”.

Selanjutnya ia menyatakan bahwa perkembangan daripada *law-making treaties* sejak pertengahan abad ke-19 (1864-1914) sangat pesat, dimana dua kurun waktu tersebut tercatat sejumlah 257 jenis perjanjian yang demikian, hal mana antara lain disebabkan oleh karena aturan-aturan hukum kebiasaan yang ada tidak mencukupi dalam mempertemukan permintaan yang urgent dari masyarakat bangsa-bangsa untuk mengatur

UNIVERSITAS MEDAN AREA mereka, (*for the regulation of its common interest*).

Istilah *law-marking treaty* mendapat kecaman dari beberapa sarjana, yang antara lain berpendapat bahwa : perjanjian yang demikian itu sebenarnya tidak membentuk hukum (bukan *law-marking*), melainkan kontrak yang harus dihormati/ditaati oleh pihak-pihak (negara) peserta (*which the states parties are to respect*). Menurut Ketut Mandra, kecaman-kecaman seperti itu hanyalah tepat apabila ditunjukkan kepada *treaty contract* sebagai suatu perjanjian bilateral, yang memang hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi para pihak peserta yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus para pihak yang bersangkutan. Tidaklah demikian halnya dengan *law-marking treaties*. Merupakan suatu perjanjian multilateral yang tidak hanya melahirkan aturan-aturan atau kaedah-kaedah hukum bagi para pihak peserta perjanjian itu saja, melainkan juga bagi pihak ketiga yang bukan peserta pada khususnya, dan masyarakat internasional pada umumnya, meskipun harus diakui bahwa *treaty contract* pun juga ada diantaranya yang menimbulkan kaedah-kaedah hukum internasional yang berlaku umum melalui proses hukum kebiasaan. Hal-hal yang disebut terakhir ini akan saya bicarakan di dalam uraian-uraian berikutnya.

Mengenai *law-marking treaties* tersebut, supaya lebih jelas, di bawah ini akan saya kedepankan beberapa contohnya sebagai berikut :

1. *Final Act of the Vienna Congress* tahun 1815, yang melahirkan kaedah-kaedah hukum mengenai netralisasi abadi, (*perpetual neutralization*) dari negara Swiss, pelayaran bebas (*free navigation*) di sungai-sungai internasional (*Rijn, Maas, Schelde*), penghapusan perdagangan budak belian (*slave trade*), dan penetapan pangkat utusan-utusan diplomatik.

2. Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1864, 1906 dan 1949 yang melahirkan aturan-aturan hukum mengenai perlindungan korban perang, yang kini termasuk dalam cabang hukum baru yakni “hukum humaniter”.
3. Fakta perdamaian kallog-Briand atau fakta Paris tahun 1928, melahirkan aturan-aturan hukum tentang larangan perang.
4. Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 yang melahirkan aturan-aturan hukum tentang larangan pemakaian peluru dum-dum, dan larangan untuk melepaskan proyektil dan bahan peledak dari balon udara.
5. Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) yang ditandatangani di San Fransisco tahun 1945, yang melahirkan aturan-aturan (dan juga azas-azas) hukum internasional yang bersifat universal (*Enunciating rules of Universal International Law*) demikian pula piagam PBB (*the Covenant of the League of Nations*) yang kini hanya merupakan suatu dokumen histories.
6. Konvensi Jenewa tahun 1958, yang melahirkan ketentuan-ketentuan tentang hukum laut yang berkaitan dengan laut teritorial dan jalur tambahan, laut lepas, perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas.

Lebih dari 150 tahun berlalu sudah banyak yang dicapai perjanjian-perjanjian yang menciptakan hukum, khususnya dalam rangka hukum diplomatik adalah sebagai berikut:

1. *The final Act of the Congress of Vienna (1815) on diplomatic ranks ;*
2. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol (1961),*
termasuk didalamnya :

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Vienna Convention on Diplomatic Relations ;;*

- b. *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality ;*
- c. *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*
3. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol (1963),*
yang dimuat :
 - a. *Optional Protocol on Consular Relations ;*
 - b. *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*
 - c. *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*
4. *Convention on Special Mission and Optional Protocol (1969) New York,*
yang didalamnya termuat :
 - a. *Convention on Special Mission ;*
 - b. *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*
5. *Convention on the Preventing and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Person Including Diplomatic Agents (1973).*
6. *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organization of a Universal Character (1975).*

Selain konvensi-konvensi tersebut di atas, terdapat pula Resolusi atau Deklarasi yang dikeluarkan, terutama oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa yang menimbulkan hukum. Tetapi masih diragukan apakah keduanya itu dapat dianggap mempunyai kewajiban-kewajiban yang mengikat. Sebab secara tradisional Resolusi dan / atau Deklarasi tidak memiliki sifat-sifat seperti perjanjian, haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, karena itu tidak menciptakan hukum. Di lain pihak nampaknya kini berkembang adanya kecenderungan “teori”

dari kesepakatan sampai kepada konsensus yang menjadi dasar negara-negara akan terkaitnya kewajiban-kewajiban hukum.

Selanjutnya terdapat pula perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat menciptakan hukum, yang melahirkan terbentuknya lembaga-lembaga (organisasi-organisasi) internasional di Chicago tahun 1944, yang melahirkan organisasi penerbangan sipil internasional (*International Civil Aviation Organization = I.C.A.O*) dan statute I.A.E.A (*International Atomic Energy Agency*) Badan-badan tenaga atom internasional.

b. *Treaty Contract* (Perjanjian Yang Bersifat Kontrak)

Yang dimaksud dengan *treaty contract* adalah perjanjian yang serupa dengan kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja.

Dengan demikian jelaslah bahwa *treaty contract* sebagaimana nampak dari namanya merupakan perjanjian yang bersifat kontrak, yang pada umumnya merupakan perjanjian bilateral yang "*legal effect*" nya hanya menyangkut para pihak yang mengadakannya. Karena dalam perjanjian itu sendiri umumnya hanya menyangkut soal-soal yang khusus, maka sudah selayaknyalah apabila *treaty contract* ini merupakan perjanjian tertutup yang tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut sebagai pihak peserta dari perjanjian itu, karena kepentingan mereka tidak ikut dipersoalkan didalamnya, sebagai contoh adalah Australia tak akan dapat untuk turut serta dalam suatu perjanjian mengenai pemberantasan

penyelundupan dan bajak laut Philipina dan Indonesia atau dalam perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRC).

Melihat dan sifatnya *treaty contract* yang hanya mengatur soal-soal atau kepentingan yang khusus menyangkut pihak-pihak yang mengadakannya, maka pada umumnya *treaty contract* tidak melahirkan aturan-aturan hukum yang berlaku umum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai “perjanjian yang membentuk hukum” (*law-making treaty*). Bertitik tolak dari pemikiran ini pula kiranya *treaty contract* dikatakan sebagai sumber hukum internasional tak langsung.

Sekedar mengulangi kata-kata dari Strake, yakni :

“*In Contract to Law-Making treaties, treaty contract “not directly a sources” of international law”*”.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada hakekatnya *treaty contract* pun juga secara tidak langsung dapat membentuk kaedah-kaedah (hukum) yang berlaku umum, yaitu melalui proses hukum kebiasaan. Sebagai contoh perjanjian konsuler yang pada mulanya hanya menimbulkan kaedah-kaedah di bidang konsuler bagi kedua pihak yang mengadakan kontrak, lama kelamaan dengan semakin banyaknya diadakan perjanjian mengenai hal yang serupa, maka timbullah ketentuan-ketentuan hukum di bidang konsuler yang berlaku umum melalui proses hukum kebiasaan.

Sehubungan dengan hal itu Mochtar Kususmaatmadja, mengingatkan, bahwa perbedaan antara *treaty contract* dengan *law-making treaties* meskipun beralasan, namun istilah-istilah itu sebenarnya kurang tepat, sebab ditinjau secara yuridis menurut bentuknya setiap perjanjian baik *treaty contract* maupun *law-making treaties*

adalah suatu perjanjian, atau persetujuan antara pihak-pihak

yang mengadakannya dan yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para pesertanya.

Untuk itulah cenderung dipergunakan istilah perjanjian-perjanjian khusus bagi “*treaty contract*” dan perjanjian-perjanjian yang bersifat umum bagi *law making treaty*”.

Dengan demikian maka perbedaan yang hakiki antara *law-making treaties* dan *treaty contract* sebenarnya tidak ada. Walaupun demikian perbedaan yang diadakan tadi ada manfaatnya karena menambah pengertian mengenai fungsi yang agak berlainan dari dua jenis perjanjian tersebut sebagai sumber hukum, demikian menurut Mochtar Kusumaatmadja.

Mengingat pentingnya perjanjian-perjanjian internasional sebagai sumber hukum, maka berikut ini akan diuraikan pula mengenai peraturan perjanjian internasional pada umumnya dengan membaginya dalam beberapa bagian, yakni :

- (a) Luas lingkungan perjanjian internasional
- (b) Prosedur pembentukan dan mulai berlakunya perjanjian internasional
- (c) Pentaatan, penerapan, interpretasi serta hubungan perjanjian internasional dengan negara ketiga
- (d) Fungsi perjanjian internasional dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasional, kemudian akan dibahas pula mengenai pembatalan, berakhir dan penundaan berlakunya perjanjian, serta prosedur penyelesaian persengketaan, yang selanjutnya akan diakhiri dengan kesimpulannya.

Selain pengklasifikasian di atas, para ahli hukum yang banyak menggunakan

beberapa istilah MEDAN AREA perjanjian internasional ini seperti :

1. *Treaty*, lazimnya digunakan (secara tidak konsisten) untuk suatu persetujuan yang sifatnya lebih khidmat (*the more solemn agreements*) seperti misalnya perjanjian perdamaian aliansi, netralitas, arbitrase. Pemakaian istilah tersebut dalam prakteknya kini frekuensinya sudah semakin jarang, namun dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian istilah yang banyak dipakai justru kata-kata *treaty*, walaupun nama dari perjanjian itu sendiri disebut "*Convention*". Sejalan dengan pendapat di atas ada juga para ahli mengartikan istilah *treaty* dalam arti sempit dengan menunjuk penggunaan istilah *treaty* dalam persoalan-persoalan politik, ekonomi. Seperti misalnya "*treaty of friendship, treaty of commerce*", dan lain sebagainya. Sedangkan dalam arti luas dikatakan merupakan alat yang paling formal, yang dipergunakan untuk mencatat perjanjian antar negara yang bersifat menyeluruh. Maksudnya menghendaki penyelesaian secara menyeluruh tentang suatu bidang, misalnya "*treaty of peace*".

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti daripada istilah *treaty* yang kini dipergunakan adalah meliputi suatu perjanjian khusus yang menimbulkan hak dan kewajiban hanya bagi peserta perjanjian itu dan suatu perjanjian internasional umum yang memuat ketentuan-ketentuan umum yang mengikat masyarakat internasional secara keseluruhan (*general multilateral treaties*).

2. *Convention*, istilah ini cenderung dipergunakan untuk jenis perjanjian multilateral yang berbentuk hukum (*multilateral law-making treaties*).

UNIVERSITAS MEDAN AREA pun perkataan *convention* inilah yang paling populer.

Sebagai contoh, dalam bahasan Indonesia istilah *convention* disebut konvensi. Mengenai law making *treaties* di atas, sebagai salah satu klasifikasi perjanjian yang merupakan sumber hukum internasional langsung. Hal yang disebut terakhir ini akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

3. *Declaration*, lazimnya dipergunakan untuk menunjukkan suatu perjanjian yang menyatakan hukum yang ada, baik dengan maupun tanpa modifikasi, atau membentuk hukum yang baru (... *declares existing law, with or without modification, or create new law*), atau untuk mengesahkan / menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan umum (*affirms some common principle of policy*).

Declaration ini dalam bahasa Indonesia disebut Deklarasi, namun ternyata oleh Ali Sastroamidjojo dalam bukunya "Pengantar Hukum Internasional", Deklarasi dibaginya menjadi 3 jenis pengertian, yaitu :

1. Deklarasi sebagai nama daripada suatu perjanjian, yang mengikat para penandatanganannya. Seperti misalnya Deklarasi Paris tahun 1856 dan Deklarasi St. Peterburg dalam tahun 1868.
2. Deklarasi sebagai pernyataan sepihak (*unilateral*), misalnya pernyataan perang (*declaration of war*) dan deklarasi atau pernyataan netralitas (*declaration of neutrality*).
3. Deklarasi sebagai pernyataan suatu negara kepada negara-negara lain dengan maksud memberi penjelasan mengenai tindakan-tindakan atau maksud-maksud tertentu yang dilakukannya. Sebagai contoh daripada

UNIVERSITAS MEDAN AREA it is a statement which is a statement known by name

“Atlantic Charter” yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941.

4. *Charter*, antara lain sebagai nama dari Piagam PBB (*the charter of the United Nations*), dan Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*).

Charter atau piagam adalah lebih tepat daripada “*Covenant*”, karena *charter* lebih sesuai dengan arti konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sedangkan *covenant* mempunyai arti *treaty* atau perjanjian internasional multilateral. Jadi nama *Charter* itu berarti pula suatu kemajuan di dalam pengorganisasian masyarakat nasional.

5. Protokol, berarti suatu dokumen yang sering dipergunakan untuk menetapkan suatu persetujuan internasional, meskipun lazimnya bersifat perjanjian tambahan yang tidak begitu resmi dan penting seperti suatu *treaty*. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang, protokol justru sama pentingnya dengan *treaty* itu sendiri. Seperti misalnya protokol tambahan terhadap konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dimana menjelang akhir tahun 1982, protokol I sudah diratifikasi oleh 27 negara, dan protokol tambahan II oleh hanya 23 negara. Hal ini menunjukkan bahwa protokol sebagai bentuk *treaty* merupakan tambahan (*supplement*) dari suatu perjanjian utama dan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian utamanya.

6. *Pact*, digunakan untuk menunjuk suatu “*soleman agreement*” yang khusus,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pact” atau “*Peace Pact of Paris*” tahun 1982.

7. *Agreement*, dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan dengan persetujuan. Pada hakekatnya istilah *agreement* adalah suatu terminology dipakai untuk suatu bidang atau scope lebih sempit dibanding dengan *treaty* atau *convention*. Namun dalam prakteknya *agreement* ini sering pula dilakukan oleh Kepala Negara, seperti misalnya “*Manila Agreement*”.
8. *General Act*, sekarang lazim dipergunakan pada waktu *the instrumen* (naskah) yang memerinci pelbagai suatu perjanjian, dimana perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi ini menjelma / terkandung didalamnya atau sering juga dilampirkan pada konvensi tersebut. Sedangkan arti daripada istilah “*Act*, dan *Final Act*”, umumnya dipergunakan untuk menunjukkan suatu perjanjian multilateral yang menetapkan aturan-aturan hukum atau suatu sistem pemerintahan (*a regime*). *A Final Act* nya sendiri diberikan batasan sebagai “pernyataan formal” atau ringkasan (*summary*) mengenai jalannya (*proceedings*) suatu kongres atau konperensi, yang memerinci tentang perencanaan daripada perjanjian atau konvensi-konvensi sebagai hasil dari perundingan-perundingan yang diadakannya.
9. *Statute*, oleh Edy Suryono, Statute ini dikatakan sebagai suatu terminology yang merupakan anggaran dasar suatu organisasi internasional, misalnya “*statutes of the international Court of Justice*”, atau merupakan anggaran dasar untuk beroperasinya suatu lembaga yang mempunyai fungsi pengawas internasional. Namun istilah ini seringkali dipergunakan untuk memasukkan ketentuan yang dipandang sebagai hukum stabil, dan juga untuk mendirikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Institusi-lembaga dibawah pengawasan lembaga-lembaga tersebut.

10. *Covenant*, suatu istilah yang berasal dari Presiden Amerika Serikat “*Woodrow Wilson*”, antara lain digunakan sebagai nama dari Piagam PBB (*The Covenant of the League of Nations*). Juga pernah dipakai pada Draft Piagam Hak-Hak Azasi Manusia (*Covenant of Human Rights*).

Demikianlah antara lain beberapa istilah yang menunjukkan arti sebagai perjanjian internasional. Saya hanya dapat menunjukkan arti daripada istilah-istilah tersebut di atas secara sumir saja, mengingat sumber yang dapat menjelaskan makna daripadanya secara lengkap belum saya peroleh.

Disamping istilah-istilah yang disebutkan di atas, masih banyak lagi istilah-istilah asing lainnya yang merupakan sinonim daripadanya, seperti misalnya Exchange of Notes, Modus Vivendi, Accord, Arrangement, Compromis dan lain sebagainya. Namun sekedar mengulangi kata-kata Mochtar Kusumaatmadja, dilihat secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional dalam arti yang sudah saya uraikan di atas.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DEKLARASI UNGASS

A. Sejarah Kelahiran Deklarasi UNGASS

United General Assembly Special Season sebagai sebuah perjanjian internasional yang menuntut negara-negara penandatangannya untuk memenuhi komitmen yang ada di dalamnya tentunya memiliki latar belakang sejarah kelahirannya.

Bila dicari ke beberapa referensi yang ada sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh tentang sejarah kelahiran UNGASS ini.

Dibawah ini akan penulis coba untuk menguraikan sedikit sejarah tentang lahirnya UNGASS ini, yang tentunya penulis peroleh dari sedikit referensi yang penulis baca.

Deklarasi UNGASS on AIDS sendiri lahir karena keprihatinan yang mendalam dari Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang memandang bahwa epidemi AIDS di dunia sudah menyebabkan sebuah krisis global sehingga untuk menghadapinya diperlukan pula aksi global (*Global Crisis – Global Action*).²⁵ Sebelum UNGASS lahir masalah HIV ini hanya dianggap sebagai sebuah permasalahan kesehatan nasional biasa yang dihadapi oleh pada umumnya negara-negara Afrika.

Di Konferensi Tingkat Tinggi Afrika pada April 2000, Sekjen PBB Kofi Annan mendesak agar dana untuk AIDS ditingkatkan 10 kali lipat di negara

²⁵ UNIVERSITAS MEDAN AREA Internet, 2009

berkembang. Beliau mengusulkan dana 7-10 miliar dollar AS dikeluarkan setiap tahun untuk kampanye AIDS di dunia jauh di atas 1 miliar yang dikeluarkan pada saat itu.²⁶

Beberapa minggu kemudian diumumkan bahwa dana baru, yang pada awal dikenal sebagai Global AIDS dan Health Fund, tidak hanya ditujukan pada AIDS tapi juga TB dan Malaria dan akhirnya dikenal sebagai *Global Fund To Fight AIDS, TB and Malaria (GF-ATM)*.²⁷

Ada beberapa keprihatinan mengenai bagaimana prakarsa baru ini akan dipimpin dan dilaksanakan dan pemerintah AS dikritik karena hanya menyumbang 200 juta dollar pada Fund tersebut. Jumlah sumbangan dana yang mengecewakan hanya 1,6 miliar dollar, jauh dibawah 10 miliar yang diminta Koffi Annan.

Berdasarkan hal di atas, maka Koffi Annan menginisiasi pertemuan-pertemuan untuk membicarakan permasalahan HIV ini dengan para pemimpin dunia.

Pada pertemuan puncak Millenium PBB tahun 2000, Sekretaris PBB Koffi Annan mulai menyampaikan kepada para pemimpin dunia sebuah bentuk aliansi global untuk merespon tantangan penghentian penyebaran epidemi HIV yang menuntut usaha global untuk menghentikan perkembangan HIV yang begitu cepat. Sekjen PBB Koffi Annan mengajak pemimpin dunia dan 189 peserta Majelis Umum untuk berdiskusi secara konkrit untuk merespon epidemi HIV/AIDS ditingkat global, regional dan tingkat nasional. Hal ini merupakan yang pertama kalinya para peserta Majelis Umum bermusyawarah mengenai isu kesehatan secara spesifik. Dari situlah

²⁶ Ibid

²⁷ UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kemudian menjadi tonggak sejarah usaha penanggulangan permasalahan HIV / AIDS secara global. UNGASS merupakan sebuah kesepakatan internasional yang menjadi pertimbangan dengan mencapai *Millenium Development Goal* terkait dengan permasalahan kesehatan khususnya HIV/AIDS yang harus dicapai dunia pada 2015.²⁸

UNGASS sebagai sebuah perjanjian internasional terbentuk di tahun 2001 berkat usaha keras yang dilakukan oleh seorang Sekjen PBB berkebangsaan Afrika, Koffi Annan. Pada tanggal 25 – 27 Juni 2001 di Sekretariat PBB di New York berkumpul 189 negara anggota Majelis Umum dalam Sidang Umum PBB untuk sesi khusus HIV dan AIDS. Di dalam Sidang itu disepakati 103 butir kesepakatan, yang menjadi komitmen dari negara-negara yang menandatangani di dalam merespon permasalahan HIV/AIDS di negaranya masing-masing secara lebih baik.²⁹

B. Indikator – Indikator Komitmen Berdasarkan UNGASS

Setiap komitmen tentunya memiliki tolak ukur – tolak ukur atau indikator untuk menilai sejauh mana komitmen tersebut telah dilaksanakan. Begitu juga halnya dengan UNGASS ini sebagai sebuah komitmen internasional yang harus dilaksanakan.

Bila diuraikan, 103 butir yang ada dalam UNGASS terdiri atas 8 garis besar komitmen, yaitu :

²⁸ Rico Gustav, *Monitoring UNGASS-AIDS Goal on Sexual and Reproductive Health*, UNAIDS, 2008

²⁹ UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Kepemimpinan
2. Pencegahan
3. Care, Support and Treatment
4. Hak Asasi Manusia
5. Mengurangi Kerentanan
6. Wilayah Konflik atau Bencana
7. Sumber Daya
8. Tindak Lanjut

1. Kepemimpinan

Dalam deklarasi UNGASS digarisbawahi pentingnya leadership. Setiap negara memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS di negaranya masing-masing. Kepemimpinan pemerintah merupakan syarat mutlak meski tetap harus dibarengi oleh partisipasi aktif masyarakat, komunitas bisnis, dan sektor swasta.

Apabila kepemimpinan kuat dan baik, seharusnya pada 2003 sudah terintegrasi program pencegahan HIV / AIDS dengan program pengobatan dan dukungan, serta mengaitkannya dengan program pembangunan nasional, termasuk strategi mengeradikasi kemiskinan, alokasi anggaran belanja, dan rencana pengembangan diberbagai sektor. Capaian tersebut tertulis di Deklarasi HIV/AIDS di UNGASS 2001.

Melalui kepemimpinan ini pemerintah diharapkan mampu membangun kerja sama dengan multi sektoral dalam upaya penanggulangan HIV / AIDS.

UNIVERSITAS MEDAN AREA kepemimpinan ini tercantum dalam butir ke – 37 sampai

dengan butir ke-46 dari UNGASS on HIV / AIDS 2001 tersebut. Pada butir-butir tersebut pemerintah diwajibkan memiliki komitmen terhadap upaya-upaya penanggulangan HIV / AIDS termasuk untuk mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam kesepakatan dagang, harga dan tarif, dan untuk membuat perbaikan dalam kebijakan perundang-undangan, manajemen rantai pengadaan dan persediaan untuk mempercepat dan meningkatkan akses terhadap komoditas perawatan dan pengobatan, diagnostic, produk pencegahan HIV / AIDS yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu pemerintah juga diharuskan pada tahun 2003 sudah mulai menjamin pengembangan dan implemementasi strategi multisektoral nasional dan menjamin rencana pembiayaan untuk menanggulangi HIV / AIDS yang membahas epidemi secara terbuka, menentang stigma, membahas gender dan dimensi epidemi berbasis – umur, menghapuskan diskriminasi dan marginalisasi ; melibatkan kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor bisnis dan partisipasi penuh orang yang hidup dengan HIV / AIDS, mereka yang termasuk kelompok rentan dan orang-orang paling beresiko, terutama perempuan dan kaum muda. Diusahakan semampu mungkin sumber pendanaannya bersumber dari anggaran nasional atau melalui kerja sama internasional dengan sepenuhnya mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan.

2. Pencegahan

Setiap negara berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA HIV / AIDS melalui upaya pencegahan dengan

pemberian informasi yang benar tentang HIV / AIDS dan Kesehatan Reproduksi sejak dini kepada remaja dan masyarakat dan upaya pembagian alat kontrasepsi berupa kondom. Di kalangan pengguna narkoba suntik juga dikenal program pembagian jarum suntik steril untuk mencegah penularan HIV di kalangan pengguna narkoba suntik. Melalui upaya pencegahan ini negara diharapkan mampu untuk menekan angka penularan pada remaja dan perempuan dibawah angka 90 persen. Di dalam komitmen di bidang pencegahan ini setiap negara diwajibkan untuk mencapai angka-angka secara kuantitatif tertentu terhadap upaya penanggulangan HIV / AIDS di negaranya masing-masing pada tahun-tahun tertentu sejak UNGASS ditandatangani. Pada tahun 2005, pemerintah harus memastikan bahwa lingkup intervensi pencegahan luas yang mempertimbangkan keadaan lokal, etika dan nilai budaya, yang dijumpai di semua negara, terutama di negara yang paling banyak terpengaruh termasuk informasi, pendidikan dan komunikasi, dalam bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat dan menghormati budaya, yang bertujuan untuk mengurangi perilaku beresiko dan mendukung sikap seksual yang bertanggung jawab. Disini dapat dilihat bahwa dalam upaya pencegahan UNGASS juga memberikan perhatian terhadap potensi dan kekayaan lokal. Pada tahun 2005 pemerintah juga harus menjamin paling sedikit 90 persen dan tahun 2010 paling sedikit 95 persen remaja laki-laki dan perempuan berumur 15 s.d 24 tahun mendapatkan akses informasi, pendidikan termasuk pendidikan sebaya dan pendidikan remaja khusus HIV serta pelayanan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA mereka terhadap infeksi HIV, dengan kerjasama mitra

se penuhnya bersama remaja, orang tua, keluarga, pendidik dan penyedia pelayanan kesehatan. Hal-hal ini tercantum pada butir 47 sampai dengan butir 54 Deklarasi UNGASS.

3. *Care, Support and Treatment*

Komitmen ini menuntut pemerintah untuk melakukan upaya-upaya kepedulian, dukungan dan penanganan terhadap para korban HIV / AIDS. Komitmen dibidang ini mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan dan menciptakan proses signifikan di dalam pelaksanaan strategi perawatan komprehensif untuk mendukung perawatan keluarga dan perawatan berbasis masyarakat termasuk yang disediakan oleh sektor informal, dan sistem perawatan kesehatan guna menyediakan dan memantau pengobatan penderita HIV / AIDS, termasuk anak-anak yang sudah terjangkit, dan mendukung perorangan, rumah tangga, keluarga dan masyarakat yang terjangkit HIV / AIDS yang dimulai paling tidak pada tahun 2005. Mengapa dimulai di tahun 2005 ? Karena UNGASS menganggap pada tahun 2005 komitmen ini sudah bisa dilaksanakan melihat waktu yang cukup panjang dari tahun 2001 sampai 2005. Pada UNGASS komitmen ini terdapat pada butir ke-55 sampai dengan butir ke-57.

4. Hak Azasi Manusia

Komitmen ini mengharapkan agar pemerintah dapat menghormati hak azasi yang melekat pada semua orang termasuk ODHA. Pemerintah diharapkan dapat menghilangkan segala sistem legislasi dan regulasi yang menghambat hak-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA

sekaligus mengesahkan, mendukung atau menegakkan peraturan dan ketentuan lainnya sebagai perundang-undangan yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemilikan hak-hak asasi dan kemerdekaan hakiki secara sepenuhnya oleh penderita HIV/AIDS dan anggota kelompok rentan yang dimulai pada tahun 2003. komitmen ini juga menuntut pemerintah untuk melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan ketentuan yang secara khusus ditujukan kepada anak dan perempuan demi melindungi mereka dari resiko infeksi HIV, terutama melalui penyediaan perawatan kesehatan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, dan melalui pendidikan tentang pencegahan kehamilan yang meningkatkan kesetaraan gender secara kultural. Komitmen ini terdapat pada butir ke-58 sampai dengan butir ke-61 UNGASS.

5. Mengurangi Kerentanan

UNGASS mengharapkan prioritas respon terhadap komitmen ini. Pada tahun 2003, pemerintah harus melengkapi program pemecahan yang ditunjukkan bagi kegiatan yang menyebabkan seseorang berada di tempat yang beresiko terinfeksi HIV, misalnya kegiatan mereka yang berperilaku seksual beresiko dan tidak aman dan mereka menggunakan obat-obatan injeksi. Program-program yang dirancang harus tersedia di dalam semua strategi, kebijakan dan program yang mengidentifikasi dan mulai membahas segala faktor yang membuat seseorang sangat rentan terhadap infeksi HIV. Mengembangkan dan melaksanakan

kegiatan profesional untuk membangun dan mendukung kemampuan

pemerintah, keluarga dan masyarakat dalam menyediakan lingkungan yang mendukung anak-anak yatim piatu karena AIDS dan anak perempuan dan laki-laki yang terkena dan terjangkit HIV/AIDS dengan memberikan dukungan konsultasi dan psiko-sosial yang tepat, memastikan pendaftaran mereka di sekolah dan akses terhadap rumah, nutrisi yang baik layanan kesehatan dan sosial secara setara dengan anak-anak lain, melindungi yatim piatu korban AIDS dan anak-anak yang terjangkit dari segala bentuk siksaan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan gelap dan hilangnya kepemilikan warisan dan juga memandang anak dan perempuan sebagai kelompok yang perlu diperhatikan karena dipandang cukup rentan terhadap penularan virus HIV. Secara umum komitmen ini terdapat pada butir ke-62 sampai dengan butir ke-74 UNGASS.

6. Wilayah Konflik atau Bencana

Penyebaran dan penularan HIV di wilayah konflik dan bencana juga menjadi perhatian Deklarasi UNGASS. Komitmen-komitmennya mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan, pencegahan dan penanganan HIV / AIDS di wilayah konflik dan bencana melalui usaha mengembangkan dan melaksanakan strategi nasional dengan menggabungkan unsur kesadaran, pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV / AIDS ke dalam program atau tindakan yang sesuai dengan situasi darurat. Memahami penduduk yang kacau balau akibat konflik bersenjata, *humanitarian emergencies* dan bencana alam, termasuk pengungsi, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal

UNIVERSITAS MEDAN AREA anak-anak, mengalami peningkatan resiko terkena

infeksi HIV dan bila memungkinkan, memasukkan komponen HIV / AIDS ke dalam program bantuan internasional. Komitmen-komitmen ini tercantum pada butir ke-75 sampai dengan butir ke-78 Deklarasi UNGASS.

7. Sumber Daya

Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus didukung sumber daya yang memadai seperti SDM dan dana yang berkesinambungan. Untuk itu Deklarasi UNGASS juga tidak lupa memasukkan komitmen ini dalam beberapa butirnya yaitu butir ke-79 sampai dengan butir ke-93. Salah satunya adalah dengan mewajibkan para penandatangan Deklarasi untuk meningkatkan dan memprioritaskan alokasi anggaran nasional untuk program HIV / AIDS sebagaimana dibutuhkan dan memastikan bahwa alokasi yang tepat dilakukan oleh semua departemen dan lembaga terkait lainnya didalam sebuah Negara.

8. Tindak Lanjut

Dalam UNGASS yang menjadi kewajibannya negara salah satunya terkait dengan masalah tindak lanjut ini adalah secara nasional negara senantiasa harus memonitoring dan mengevaluasi mekanisme penanggulangan permasalahan HIV/AIDS. Lebih lengkapnya hal ini terdapat pada butir ke-94 sampai dengan butir ke 103. Berdasarkan komitmen yang terdapat pada butir-butir tersebutlah maka setiap negara penandatangan wajib untuk menyampaikan sebuah laporan negara (*Country Report*) terkait penanggulangan HIV / AIDS di negaranya masing-masing.

C. Kewajiban-Kewajiban Negara Penandatanganan Deklarasi UNGASS

Setiap perjanjian internasional pasti melahirkan kewajiban-kewajiban bagi para penandatanganinya. Begitu juga halnya dengan UNGASS. Negara-negara yang menandatangani Deklarasi UNGASS wajib memenuhi komitmen-komitmen yang terdapat pada setiap butir isinya yang berjumlah 103 butir komitmen.

Secara garis besar setiap negara penandatanganan UNGASS berkewajiban untuk:

1. Melakukan Upaya Penanggulangan HIV/AIDS secara berkesinambungan di negaranya masing-masing.
2. Melakukan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS didalam negaranya masing-masing.
3. Terbuka terhadap bantuan negara lain dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.
4. Turut serta dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di dunia.
5. Melibatkan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan HIV/AIDS.
6. Mengesahkan, mendukung atau menegakkan peraturan dan ketentuan lainnya sebagai perundang-undangan yang tepat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS dan mengesahkan peraturan-peraturan yang menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemilikan hak-hak asasi dan kemerdekaan hakiki secara sepenuhnya oleh penderita HIV/AIDS dan anggota kelompok rentan tertentu.

7. Menyampaikan *Country Report* (Laporan Negara) kepada UNAIDS setiap 2 tahun sekali terkait penanggulangan HIV/AIDS dinegaranya masing-masing.

D. Manfaat UNGASS Bagi Negara – Negara Penandatanganan

Deklarasi UNGASS dipandang bagus dan membawa banyak manfaat bagi negara-negara penandatangannya karena sasaran dan tujuan disebut terperinci, disertai kerangka waktu dan jumlah capaian sehingga hasil upaya dapat diukur. Deklarasi itu merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadapi masalah HIV/AIDS. Berdasarkan hal tersebut, UNGASS tentunya membawa banyak manfaat terhadap negara – negara penandatangannya. Sebelum UNGASS lahir, permasalahan HIV/AIDS hanya dianggap sebagai permasalahan masing-masing negara tapi sejak UNGASS ditandatangani HIV/AIDS menjadi permasalahan bersama yang harus dihadapi bersama pula. Hal ini sesuai dengan semboyannya yaitu Global Krisis Global Aksi.


Manfaat yang lain dari lahirnya UNGASS adalah terjadi pertukaran informasi terkait penanggulangan HIV/AIDS dengan adanya Global Report yang merupakan rangkuman dari *Country Report*.

Manfaat yang lain adalah bagi negara yang keadaan keuangannya terbatas dapat memohon bantuan kepada PBB untuk pendanaan program penanggulangan HIV/AIDS di negaranya melalui program *Global Fund To Fight AIDS, TB and Malaria (GF – ATM)*. Selain itu sejak Deklarasi UNGASS ditandatangani terjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA tahunnya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Di

Indonesia misalnya dalam hal anggaran terjadi peningkatan anggaran setiap tahunnya. Pada tahun 2003 dana pemerintah yang dikeluarkan untuk HIV/AIDS berjumlah US\$ 6,3 juta, tahun 2004 adalah US\$ 9,3 juta, sedangkan untuk 2005 adalah US\$ 13 juta. Anggaran ini meningkat hampir 40 % setiap tahunnya. Pendanaan dari donor asing di Indonesia juga mengalami peningkatan yaitu sekitar US\$ 25,3 juta pada tahun 2003. Sedangkan untuk tahun 2005 dana donor asing mencapai US\$ 65 juta jauh meningkat bila dibandingkan sebelum Deklarasi UNGASS ditandatangani³⁰. Hal ini kiranya yang menjadi manfaat utama dari penandatanganan Deklarasi UNGASS.

Deklarasi UNGASS juga dianggap mampu menghilangkan jurang pemisah antara negara-negara Utara dan Selatan dalam hal dana dan pengobatan terhadap ODHA.³¹



³⁰ KPAN, Laporan Negara Tindak Lanjut terhadap Deklarasi Komitmen Terhadap HIV/AIDS, 2006

³¹ UNIVERSITAS MEDAN AREA, Internet, 2009

BAB V

PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan terdahulu dan sekaligus memberikan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Di dalam tata laksana dan penegasan dari Komitmen UNGASS Indonesia hanya baru melahirkan sebuah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sedangkan untuk Undang-Undanganya Indonesia belum mengadakannya. Padahal Undang-Undang diperlukan untuk menjadi payung hukum yang kuat dalam Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
2. Dengan lahirnya Deklarasi UNGASS maka permasalahan HIV/AIDS yang selama ini hanya dianggap sebagai permasalahan nasional suatu wilayah berubah paradigma menjadi permasalahan global yang juga harus ditangani secara global pula. Selain itu keterbatasan sumber daya dalam penanggulangan HIV / AIDS seperti dana dapat teratasi karena dengan lahirnya Deklarasi ini maka Badan – Badan PBB pun meningkatkan *Fund* bagi pendanaan program penanggulangan HIV/AIDS ini seperti Program GF-ATM. Ini sesuai dengan filosofis Deklarasi UNGASS yaitu Global Krisis – *Global Action*. Permasalahan HIV/AIDS merupakan permasalahan global yang membutuhkan aksi global pula.

3. Manfaat yang paling dirasakan dalam penandatanganan Deklarasi UNGASS ini adalah banyak sekali sumber dana dari berbagai lembaga yang mengukur bagi penanggulangan permasalahan HIV/AIDS ini. Di Indonesia pada tahun 2004 saja dana yang mengukur dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang bersumber dari pendanaan donor mencapai 25,3 juta Dollar AS atau sekitar 70% dari total dana yang ada. Sedangkan untuk 2005 pendanaan yang bersumber dari donor mencapai angka US\$ 65 Juta.¹
4. Secara tidak langsung, upaya menurunkan prevalensi di kalangan remaja bisa dikatakan gagal. Kenyataannya, jumlah kasus baru infeksi HIV masih meningkat banyak, sebagian besar dikalangan remaja. Setiap hari di Jakarta saja masih ditemukan beberapa kasus baru. Kelihatannya Indonesia perlu belajar dari beberapa negara yang telah terbukti berhasil dalam upaya tata laksana masalah HIV/AIDS, seperti Zimbabwe, Haiti, Brazil dan Thailand. Pertama, kabar baik dari beberapa negara di Afrika, Kenya menekan infeksi HIV pada orang dewasa, dari 10 persen pada akhir tahun 1990-an menjadi 7 persen pada tahun 2003. Zimbabwe, Haiti, dan Burkina Faso berhasil menekan prevalensi HIV di kalangan ibu hamil. Dilaporkan pula penurunan dari 26 persen tahun 2003 menjadi 21 persen pada 2004 di Zimbabwe, sementara Burkina Faso dari 4 persen pada tahun 2001 menjadi kurang dari 2 persen pada tahun 2003. Beberapa negara Karibia, yaitu Bahama, Barbados, Bermuda, dan Dominika, mampu menekan prevalensi HIV di kalangan orang dewasa. Haiti, menekan prevalensi ibu hamil dari 9 persen menjadi 3,7 persen

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tahun 2004. Untuk pekerja seks dan pelanggannya, Thailand dan Kamboja berhasil menekan prevalensi HIV. Demikian pula untuk pengguna narkoba, kita bisa belajar dari Spanyol yang sukses menekan angka prevalensi HIV. Memang ada catatan, di samping keberhasilan di beberapa negara, data keseluruhan masih suram. Ada tambahan 5 juta orang yang terinfeksi HIV Tahun 2005 dan yang hidup dengan HIV diperkirakan 40,3 juta orang di seluruh dunia. Tahun 2005 ada lebih dari 3 juta orang meninggal karena AIDS, termasuk 500.000 anak.

5. Kasus AIDS sendiri di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data yang diperoleh dari Depkes RI khususnya di Ditjen PP dan PL pada tahun 2004 ditemukan 2.682 kasus AIDS, pada tahun 2005 ditemukan 5321 kasus AIDS angka tersebut kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 yaitu 8194 kasus AIDS, kemudian meningkat lagi pada tahun 2007 yaitu 11141 kasus AIDS dan terakhir pada tahun 2008 ada 15136 kasus AIDS. Sedangkan untuk Sumatera Utara saja juga terjadi peningkatan kasus AIDS setiap tahunnya berikut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumut yaitu pada tahun 2004 ditemukan 31 kasus AIDS, pada tahun 2005 ditemukan 64 kasus AIDS, kemudian meningkat besar pada tahun 2006 yang menemukan 167 kasus, kemudian meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 179 kasus, tahun 2008 juga terjadi peningkatan yaitu ditemukan 186 kasus, terakhir 2009 ditemukan 222 kasus AIDS. Data ini belum termasuk data infeksi HIV baru. Data yang ada tersebut adalah data kasus untuk kasus AIDS

UNIVERSITAS MEDAN AREA data oleh Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan

Propinsi Sumut. Bila melihat data-data di atas sangat jelas terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus AIDS. Walaupun dari segi upaya penanggulangan telah banyak yang dilakukan pemerintah namun tetap saja pemerintah belum mampu untuk menekan jumlah pertambahan kasus HIV/AIDS. Dan bila dikaitkan dengan Deklarasi Komitmen UNGASS dapat diartikan sebagai sebuah kegagalan program penanggulangan HIV/AIDS secara nasional.


6. Sejak penandatanganan Deklarasi UNGASS Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi permasalahan global ini salah satunya adalah dengan meningkatkan anggaran alokasi dana bagi upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Pada tahun 2003 dan yang dikucurkan bagi penanggulangan HIV/AIDS adalah sebesar US\$ 6,3 juta. Kemudian meningkat menjadi US\$ 9,3 juta pada tahun 2004, kemudian meningkat lagi pada tahun 2005 menjadi US\$ 13 juta.²
7. Melalui proses pelaporan yang dikenal dengan istilah *Country Report* masyarakat sebenarnya dapat melihat sejauh mana system pelayanan *public* di bidang kesehatan di Indonesia.
8. Pada akhirnya melalui Deklarasi UNGASS, sudah sepatutnya pendekatan pelayanan kesehatan berubah paradigma menjadi pelayanan yang berbasis hak.

B. Saran – Saran

1. Pada dasarnya dalam membuat program – program penanggulangan HIV/AIDS Indonesia dapat menggunakan Deklarasi UNGASS sebagai pedoman dengan tetap memperhatikan potensi dan kekayaan lokal nasional serta dengan pelibatan kelompok-kelompok masyarakat yang ada sehingga program – program penanggulangan dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal dan sesuai dengan budaya Indonesia mengingat keberagaman nilai dan budaya yang hidup di masyarakat.
2. Pemerintah sudah seharusnya memperkuat data HIV/AIDS dengan melakukan surveilans secara periodik untuk mendapatkan data yang akurat terkait permasalahan. Data – data yang diperoleh tentunya akan berguna bagi perencanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Pendataan tentunya tetap dengan memberdayakan lembaga-lembaga dan institusi-institusi yang ada di pemerintahan seperti BPS dan lain – lain.
3. Sudah saatnya pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan akuntabilitas, transparency dan profesionalitas dalam program – program pelayanan publik yang ada mengingat fungsinya sebagai pelayan dari masyarakatnya serta banyaknya alokasi anggaran yang dikeluarkan bagi program – program pelayanan publik tersebut.
4. Di era globalisasi ini dimana arus mobilisasi manusia semakin besar dari suatu negara ke negara lain yang menyebabkan wilayah satu negara dengan lainnya hampir tanpa batas. Tentunya hal ini akan membawa dampak positif

dan negatif. Berdasarkan hal tersebut penting kiranya untuk membangun sebuah kerjasama internasional di segala bidang.

5. Melihat permasalahan penularan HIV/AIDS yang terus kian bertambah maka dibutuhkan pula upaya – upaya penanggulangan dari semua komponen masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan tanpa henti.
6. Pada akhirnya, penulis berharap melalui Laporan Negara (*Country Report*) mengenai Tindak Lanjut Deklarasi Komitmen UNGASS kita semua dapat memantau sejauh mana sistem pelayanan *public* di bidang kesehatan, sekaligus melakukan upaya – upaya advokasi untuk melakukan perbaikan pada masalah – masalah pelayanan publik di tanah air.



DAFTAR PUSTAKA

1. Mochtar Kusumaatmaja, **Pengantar Hukum Internasional**, Diterbitkan Oleh Bina Cipta, Bandung, 1976.
2. Prof.Drs. S. Wojowasito dan Drs. Tito Wasito W, **Kamus Lengkap Bahasa Inggris**, Penerbit Hasta, Bandung, 1980.
3. Abdul Muis, **Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum**, diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
4. W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
5. Aksi Stop AIDS, **Buku Saku Info Seputar AIDS**, UNDP, Jakarta, 2005.
6. Wasito, **Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian Internasional/Traktat**, Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
7. Syahmin AK, **Hukum Perjanjian Internasional**, CV. Armico, Bandung, 1985.
8. Suhaidi Admawian, **Pengantar Hukum Internasional II**, CV. Atlas, Bandung, 1966.
9. Starke J.G, **Pengantar Hukum Internasional II Edisi Kesepuluh**, Sinar Grafika, Jakarta 1988.
10. UNGASS Forum, **Warta AIDS, Internet**, 2009
11. Rico Gustav, **Monitoring UNGASS-AIDS Goal on Seksual and Reproduksi Health**, UNAIDS, Internet, Jakarta, 2008

13. KPAN, Laporan Negara Tindak Lanjut terhadap Deklarasi Komitmen Terhadap HIV/AIDS Periode Pelaporan 2004-2005, Jakarta, 2006
14. Zubairi Joerban, Bisakah Tepati Janji, Internet, 2009.
15. KPAN, Country Report mengenai Tindak Lanjut Deklarasi Komitmen HIV/AIDS (UNGASS) Periode Pelaporan 2003-2004, Jakarta, 2005.
16. BKKBN, Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi : Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2005-2009, BKKBN, Jakarta, 2005.
17. UNAIDS, Membuat Target Nasional Menuju Akses Universal, 2006.
18. UNAIDS, Pedoman Praktis Untuk Mengintensifkan Pencegahan HIV, 2007.
19. UNAIDS, Pedoman Membuat Indikator Utama, 2007.

